



PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

x binti x umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan x RT.00x RW.00x, Desa x, Kecamatan x x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di x, RT.00x RW.00x, Dusunx, Desa x, Kecamatan x x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

x umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di x, RT.002 RW.001, Desa x, Kecamatan x x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 20 Oktober 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Semedang pada tanggal 04 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan x Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor: 3/DN/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa x Kecamatan x x;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama x, lahir tanggal 21 Juli 2012; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui berawal dari isi pesan handpone Tergugat dimana antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkiriman pesan mesra bahkan ada janji hendak ketemuan, sehingga Penggugat pernah melihat Tergugat ketemuan dengan perempuan tersebut di Pelabuhan x bersama teman-teman Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, karena Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Sungai Perigi, Dusun I Desa x, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Air Nabal Desa x, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x **binti** x);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 30 Oktober dan 6 November 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat, disertai penambahan keterangan secara lisan pada posita angka 5 bahwa perselisihan dan pertengakaran juga disebabkan karena Tergugat berkata kasar kepada orangtua Penggugat dengan mengatakan bahwa orangtua Penggugat tidak berhak ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 3/DN/X/2019 dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan x Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/DST-SKD/X/2019 atas nama x yang dikeluarkan tanggal 05-09-2018 oleh Kepala Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **x bin x**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di x Desa x, Kecamatan x x, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga orang tua Penggugat di Desa x Kecamatan x x;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa x Kecamatan x x;
 - Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di x, namun Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x, Saksi sering melihatnya langsung;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke orangtua Penggugat di x keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat, dan Saksi melihat Tergugat membentak Penggugat, akan tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa x Kecamatan x x;
- Saksi selaku Ketua RT bersama Ketua RW yang mewilayahi tempat tinggal orangtua Penggugat di x pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat rukun beberapa hari, namun setelah itu bertengkar kembali sampai sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **x bin x**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di x RT.00x RW.00x, Desa x Kecamatan x x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa x Kecamatan x x;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di x, namun Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x, Saksi sering melihatnya langsung;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sewaktu Penggugat dan Tergugat berkunjung ke orangtua Penggugat di x keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa x Kecamatan x x;

C. Sumpah Suppletair

Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletair*) di depan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku pada tanggal 12 November 2019 menurut tata cara sumpah agama Islam yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa hal-hal yang disampaikan dalam surat gugatan Penggugat adalah benar dan bukan berdasarkan kebohongan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 04 Februari 2012 di wilayah Kecamatan x Barat Kabupaten Natuna, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa x Kecamatan x x, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun akan tetapi sejak Januari 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat berkata kasar terhadap orangtua Penggugat, sehingga puncak perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, maka maksud

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi serta sumpah pelengkap;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Februari 2012 dan tidak ada catatan mengenai putusanya ikatan

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili yang menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa x Kecamatan x Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, oleh karenanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x bin Agus menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa x Kecamatan x x sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa x Kecamatan x x, Sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi ataupun berkomunikasi lagi, maka keterangan saksi telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x bin Saharin menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, maka keterangan saksi belum menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti yang telah ada Penggugat telah menyampaikan bukti sumpah pelengkap (supletoir) yang diucapkan oleh Penggugat di hadapan persidangan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang sah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 182 R.Bg. Dengan demikian dalil-dali gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2012, telah membina rumah tangga di rumah Tergugat di Desa x Kecamatan x x Kabupaten Natuna, dan dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sampai sekarang;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juncto Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

المصالح جلب من أولى المفساد درء
غالباً المفسدة فع د قدم مصلحة وة مفسد تعارض فاءذا

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat. [As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

بالبينة اثباته جاز غيبة او توارى او بتعزز تعزز فاعن

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x binti x);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh Kusnoto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0172/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)